

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki salah satu tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum bagi warga masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan memajukan kesejahteraan umum di Negara Indonesia diperlukan adanya suatu tindakan usaha keras dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan semestinya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang baik terutama di sektor perizinan. Seiring dengan berjalannya waktu ke waktu terdapat banyak jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum yang berdiri di Kota Pontianak menjadi rawannya permasalahan pelayanan publik di sektor perizinan, jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum yang berada di wilayah Kota Pontianak ialah 147 (seratus empat puluh tujuh).¹ Dalam prakteknya terdapat banyak tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah memiliki surat izin usahanya yang mana surat izin usaha ini diberikan oleh instansi terkait melalui keputusan oleh Kepala Daerah yakni Gubernur dan/atau Walikota. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum perizinan di Kota Pontianak sudah sepenuhnya optimal, untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan diperlukan adanya penegakan

¹ Data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak Per 31 Desember 2016.

hukum yang baik di beberapa tempat usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dengan cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha, apabila terdapat tempat yang belum memiliki izin usaha maka dari segi hukum sangat jelas ini bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku, ditambah apabila pemilik usaha tersebut sulit untuk diminta pertanggungjawabannya, disamping itu aparat pemerintah setempat juga telah melakukan segala cara agar perihal penegakan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum dapat berjalan dengan semestinya.

Kota Pontianak merupakan Kota yang banyak kedatangan para investor baik orang dalam negeri maupun orang asing untuk menanamkan modalnya membuka tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, dengan kejadian seperti ini permasalahan perizinan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum patut ditelusuri apakah tempat usaha tersebut memiliki izin atau tidak sehingga tidak lolos dari pantauan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kejadian seperti ini yang dapat menyebabkan maraknya tempat rekreasi dan hiburan umum yang tidak memiliki surat izin usahanya apabila tidak memiliki izin. Seharusnya surat izin ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seolah-olah kebal, bebas dari hukum sehingga perbuatan ini merajalela baik dilakukan pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum ataupun juga dilakukan aparat pemerintah setempat yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegakan hukum perizinan.

Penjelasan diatas sekaligus menunjukkan bahwa diperlukan adanya penelusuran dalam penelitian ini agar tidak ada maraknya tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang tidak memiliki izin usaha. Ini tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, karena masyarakat setempat juga merasa terganggu dengan aktifitas yang dilakukan oleh tempat bersangkutan, disamping masyarakat merasa terganggu dengan aktifitas usaha tersebut, masyarakat juga merasa keberatan karena tempat usaha rekreasi dan hiburan umum tersebut tidak memiliki izin usahanya ditambah kurang koordinasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan warga masyarakat dalam menanggulangi kasus yang bersangkutan.

Apabila Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengalami kesulitan terhadap para pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang melanggar ketentuan hukum, ada kendala tersendiri yang menyebabkan pemerintah sulit melakukan penegakan hukum kepada pemilik usaha beberapa hal tentang perizininan yaitu pada keadaan masyarakat itu sendiri, keadaan ekonomi, keadaan budaya dan sebagainya. Ini merupakan fenomena yang biasa terjadi terutama di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak, permasalahan perizinan ini merupakan berita yang menarik perhatian untuk ditelusuri karena tidak hanya meresahkan para aparat pemerintah setempat tetapi juga mengusik masyarakat yang berada di wilayah Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil studi salah satu kajian komisi hukum nasional mengenai prosedur penyampaian keluhan publik, diketahui bahwa permasalahan pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya standar minimum kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh setiap aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang tugas dan tanggung jawab publik, namun tidak ada satu peraturan perundang-undangan tertentu yang secara khusus mengatur mengenai pelayanan publik yang berisi ketentuan minimum yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh instansi pelayanan publik, dalam peraturan ini harus ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi ruang lingkup pelayanan publik.²

Salah satu sektor pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah layanan publik di bidang perizinan. Persoalan yang masih menggejala saat ini, bahwa layanan publik di bidang perizinan masih belum memuaskan antara lain karena terbentur dengan permainan “dana tambahan”.³

Struktur organisasi yaitu susunan bagian-bagian yang mempunyai tugas dan fungsi, yang saling berhubungan serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pemberian pelayanan publik, struktur

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm.168

³ Trena Aktiva Oktariyanda, “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal”, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, *Jurnal Kualitas Pelayanan Publik*, Vol .16; Nomor.04; Tahun 2013, hlm 180.

organisasi yang ideal pada saat ini adalah struktur organisasi yang tidak banyak rantai birokrasi namun mempunyai banyak fungsi.⁴

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan.⁵ Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang pelayanan publik di bidang perizinan, memunculkan pula berbagai tindakan yang dilakukan para pemilik usaha rekreasi atau hiburan umum, yang mana para pemilik usaha ini mencoba memanfaatkan kelengahan para aparat pemerintah setempat dengan tidak membuat surat izin usahanya sehingga ini yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan apa seharusnya dilaksanakan, dalam prakteknya ada beberapa tempat yang sudah dinyatakan telah memiliki surat izin usaha. Tidak hanya itu, sudah sewajibnya pemerintah juga memberikan peringatan ke setiap tempat usaha rekreasi ataupun hiburan umum agar para pemilik usaha atau pengelola tempat yang bersangkutan mengikuti aturan berlaku yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah (perda) jika ini terus dibiarkan maka kinerja aparat pemerintah terus mendapat sorotan dari masyarakat sekitar dikarenakan apa yang mereka lakukan saat ini belum bisa membuat masyarakat merasa tenang dengan kinerja pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

⁴ Ihsanudin, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir", Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, Vol. 1; Nomor 02 Tahun 2014, hlm 9

⁵ Ini Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Eresco, Jakarta, 1999, Hlm 5

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.⁶

Mengenai hal tersebut dapat dirumuskan bahwa setiap para pemilik atau pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dalam mendirikan tempat usahanya dilarang keras untuk mengilegalkan/tidak membuat surat izin usahanya, dikarenakan para pemilik usaha yang tidak memiliki surat izin usaha ini hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat dampak apa yang mereka lakukan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan secara umum, jika satu orang tidak membuat surat izin usahanya baik itu ada kaitannya dengan usaha rekreasi atau hiburan umum maka dapat dipastikan banyak warga masyarakat yang juga tidak membuat surat izin usahanya akibat kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat. Jika permasalahan ini dapat diatasi dengan baik serta ada

⁶ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, Hlm. 167

bantuan dari masyarakat maka untuk kedepannya permasalahan perizinan di Kota Pontianak tidak mengalami kendala yang berarti. Kota Pontianak merupakan salah satu Kota terbesar di pulau Kalimantan mengenai permasalahan perizinan, diperlukan adanya kesiapan dari pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pemerintah bahkan masyarakat.

Permasalahan perizinan di Kota Pontianak merupakan topik yang menarik untuk dilakukannya suatu penelitian, ini disebabkan karena topik ini bukan permasalahan peristiwa yang biasa melainkan permasalahan yang kejadiannya sepatutnya untuk diteliti lebih lanjut. Disamping itu, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan dasar untuk ditegakkannya secara adil oleh aparat Pemerintah Daerah Kota Pontianak, karena peraturan daerah ini tidak hanya sebagai dasar melainkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum yang menjalankan kegiatannya bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku atau bertentangan terhadap beberapa pasal yang mengatur kejadian yang bersangkutan. Di wilayah Kota Pontianak terdapat 3 (tiga) instansi pemerintahan yang merupakan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan hukum permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum yang sampai sekarang masih dilakukan, ketiga instansi tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan

Pariwisata, Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu), beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Pontianak), penegakan hukum usaha rekreasi dan hiburan umum juga menjadi topik permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini tujuannya agar masyarakat memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak, untuk mendirikan bangunan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya di bidang hukum perizinan.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait mengenai hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas mengenai penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi warga masyarakat untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedepannya dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

